

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan dikatakan adil apabila memberikan ruang pada kelompok yang lemah serta meningkatnya kesadaran akan politik sehingga hasil-hasil dari pembangunan tersebut dapat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu yang memungkinkan hal tersebut terjadi, salah satunya dengan kegiatan yang kita sebut sebagai pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ialah rancangan peningkatan pembangunan dalam bidang ekonomi serta yang berorientasi pada nilai sosial yang berkembang dimasyarakat. Dalam usaha untuk memberdayakan masyarakat bisa di telaah melalui tiga sisi, yaitu pertama, membuat keadaan yang memungkinkan kemampuan masyarakat berkembang *enabling*. Kedua, *empowering* merupakan memperkuat kemampuan yang masyarakat miliki melewati bagian nyata yang berkaitan dengan penyediaan bermacam-macam masukan serta cara dalam bermacam kesempatan yang dapat memungkinkan masyarakat memiliki kompetensi yang tinggi. Terakhir yakni *protecting* adalah membela serta melindungi kepentingan masyarakat yang dianggap lemah. Keadilan sosial menjadi tujuan utama adanya pemberdayaan tersebut.¹

Indonesia mempunyai bermacam-macam aturan Undang-Undang yang bertujuan pemenuhan hak asasi perempuan sebagai bentuk

¹ Kementrian Sosial RI, *Pengertian Pemberdayaan Masyarakat*, hal 3-4.

penghormatan serta pemajuan terhadap kaum perempuan.² Akan tetapi pada kenyataan yang ada menunjukkan bahwa angka diskriminasi pada perempuan terus menerus bertambah. Berkaitan dengan kebudayaan ataupun yang lainnya yang mengakibatkan terbatasnya ruang untuk perempuan dalam bidang politik, hukum, ekonomi bahkan keadilan sosial. Wajah perempuan dalam ranah keadilan sosial di Indonesia sendiri dapat dikatakan sangat lemah. Dalam salah satu penelitian disebutkan bahwa kedudukan adanya penengah (*intermediaries*) dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi sangat penting. Penengah (*intermediaries*) disini dapat menjadi penghubung yang dapat memberikan bantuan hukum serta dukungan sebagai pelayanan terhadap perempuan yang merupakan korban kekerasan. Paralegal atau *intermediaries* pada dasarnya merupakan masyarakat biasa yang berangkat dari kesadaran terhadap kasus-kasus tersebut yang sudah mendapatkan legalitas atau payung hukum serta memiliki banyak wawasan serta pengalaman yang mumpuni mengenai kelembagaan hukum dan pemerintahan. Berangkat dari kesadaran kemudian para paralel ini gerakannya menyentuh kaum yang termarginalkan serta kaum dari masyarakat kurang mampu sehingga tujuan akan adanya keadilan sosial dapat tereliasaikan dengan baik.³

Adapun yang lain menjelaskan bahwa jalan menuju keadilan secara garis besar mempunyai gambaran adanya “kebebasan untuk

² UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*), dan sebagainya.

³ Rima Vien Permata Hartono, dkk “Gerakan Sosial Oleh Paralegal Untuk Peningkatan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Surakarta”, Prosiding Seminar Nasional PPKn 7 Juli 2018, hal 1-2.

mencapai sesuatu” dan secara khas “kemampuan untuk berfungsi”. Untuk itu jalan terhadap keadilan bukan hanya saja dimaksud sebagai jalan penyelesaian kasus, akan tetapi sama halnya dengan hak asasinya sebagai manusia. Akses keadilan di Indonesia secara umum dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Pasal 1 (3), Pasal 27 (1), Pasal 28D (1). Bentuk tersebut merupakan suatu hak yang perlu dipenuhi oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Akses perempuan terhadap keadilan sangat bersangkutan dengan ciri khas masalah serta persoalan yang perempuan hadapi. Adanya masalah perempuan yang selalu terpilih itu menjadi bagian dalam suatu akses yang berkaitan pada keberadaan seorang perempuan yang dipandang sebagai bagian kelompok tertindas sampai yang dirugikan. Sehingga tentu tidak banyak pemikiran yang terlahir dari para perempuan ini untuk dapat diterima serta dilirik karena perempuan hakikatnya sering merasakan tidak diberikan ruang untuk berpendapat serta tidak jarang termarginalkan.

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu cara yang akan membuat keadaan peran seorang perempuan itu membantu akan adanya pembangunan bangsa. Perempuan juga akan dianggap lebih berkualitas sehingga dapat bekerjasama dengan baik, karena memang sering dikucilkan dari zaman dahulu sehingga penting untuk bisa memperbaiki doktrinisasi tersebut. Sehingga saat ini dalam setiap organisasi dan komunitaspun akhirnya lahirnya sebuah bidang yang akan menaungi para perempuan baik dala organisasi maupun luar. Hal ini menjadi sangat sensitif karena persoalan yang dilalui perempuan ini berkaitan dengan pemberdayaan. Tertera dalam Undang-undang Nomor

20 Tahun 2008 tentang prinsip, dan tujuan pemberdayaan, pemberdayaan memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan agar mampu meningkatkan penghasilan pada masyarakat serta dapat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat dan mampu meminimalisir angka pengangguran dan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya.⁴

Penelitian ini dibuat oleh penulis dalam membahas terkait pemberdayaan, hukum dan akses keadilan pada perempuan. Penelitian ini kemudian menarik karena pembahasan yang ditulis berkaitan dengan peran seorang perempuan yang mampu menjadi seorang kepala keluarga sekaligus menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT). Namun sebenarnya bagi perempuan menjadi seorang kepala keluarga dan ibu rumah tangga perlu mempunyai tenaga serta rasa siap, karena hal ini akan berakibat pada diskriminasi. Sehingga untuk menghilangkan dan menjaga hal tersebut terjadi perlu dibuat wadah yang dapat melindungi para perempuan dari ketidakadilan nantinya. Maka ada program yang dicetuskan oleh sebuah organisasi yang menaungi pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang dimana program ini di rancang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada perempuan terkhusus perempuan yang menjadi kepala keluarga. Untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah yang tegah dihadapi oleh kaum perempuan atas kesulitan mendapatkan keadilan, kehadiran akan paralel atau penengah yakni meliputi aktivis, organisasi

⁴ Dessy Artina, dkk “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Pemberdayaan Perempuan Sebagai Pemotong Getah Karet (Kajian di Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)”, Vol. 27 No. 1, Januari – Maret 2021, hal 75-76.

keperempuanan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), elit local serta paralegal ditengah masyarakat memiliki peran dan fungsi yang penting.⁵

Maka dari uraian tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Melalui Program Pemberdayaan Hukum Dan Akses Keadilan (Studi Pada Kampung Ciburial, Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk kegiatan program pemberdayaan hukum dan akses keadilan?
2. Bagaimana manfaat program pemberdayaan hukum dan akses keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh PEKKA?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan hukum dan akses keadilan?

⁵ Rima Vien Permata Hartono, dkk “*Paralegal dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan : Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan*”, Vol. 3 No. 2 Mei – Agustus 2014, hal 78.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan bentuk kegiatan pemberdayaan hukum dan akses keadilan.
2. Untuk menjelaskan manfaat dari program pemberdayaan hukum dan akses keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan hukum dan akses keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan diatas, maka dapat dirumuskan manfaat dari penelitian ini, diantaranya secara teoritis dan secara praktis, yakni :

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa memperluas wawasan pembaca maupun penulis tentang peran organisasi pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) melalui pemberdayaan hukum dan akses keadilan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan agar bisa menjadikan masyarakat lebih sejahtera lagi dan memudahkan mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan penelitian ini sudah tentu peneliti memiliki acuan atau dasar peneliti melakukan penelitian yakni dengan berpacu pada penelitian terdahulu. Penelitian ini yang kemudian menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat berupa prosiding, artikel, skripsi, jurnal bahkan tesis. Terkait hal tersebut penelitian terdahulu yang dimaksud ialah

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh: Rima Vien Permata Hartono, dkk, Universitas Sebelas Maret, “Gerakan Sosial Oleh Paralegal Untuk Peningkatan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Surakarta”, Prosiding dalam Seminar Nasional PPKn 7 Juli 2018, hal 1-2, tulisan ini menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan oleh paralegal menjalankan peran dan fungsinya dalam menghadapi atau membela korban kekerasan terhadap perempuan untuk mendapatkan keadilan sosial di kota Surakarta. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan saya adalah metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini menguraikan bagaimana peran yang dilakukan oleh paralegal dalam meningkatkan akses hukum dan keadilan terhadap korban kekerasan, dan untuk penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh : Dessy Artina, dkk “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Pemberdayaan Perempuan Sebagai Pemotong Getah Karet (Kajian di Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)”, Vol. 27 No. 1, Januari – Maret 2021, hal 75-76, kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pemerintah diharapkan agar dapat memperhatikan

memenuhkan akan hak asasi perempuan yang bekerja sebagai karyawan pemotong getah karet di dusun teluk Marempan khususnya dan pada umumnya yakni atas seluruh petani perempuan di kabupaten Siak. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yakni tempat penelitian yang berbeda. Peneliti meneliti pemberdayaan hukum dan akses keadilan di kampung Ciburial Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rima Vien Permata Hartono, dkk “Paralegal dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan : Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan”, Vol. 3 No. 2 Mei – Agustus 2014, hal 78. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal kualitatif yang dimana data yang didapat melalui kegiatan wawancara, observasi, serta studi dokumen, terhadap suatu kasus KDRT mengakases keadilan yang dialami oleh korban menjadi informasi utama dalam penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian pada bidang pemberdayaan hukum dan akses keadilan bagi perempuan, Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan saya adalah pada lokasi penelitiannya selain itu fokus penelitian yang di kaji juga berbeda dan metode penelitiannya juga berbeda.

F. KERANGKA TEORI

1. Defini Peran

Pada dasarnya peran diartikan sebagai bagian dinamis yang dapatan melakukan serta berperan aktif sesuai dengan kemampuan dan kapaitas yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, peran juga

diartikan dengan bentuk orientasi yang sesuai dengan konsep pada bagian-bagian yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam sebuah oposisi sosial. Dalam hal ini juga peran dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian adalah:

- a) Peran aktif adalah suatu peran yang dapat diberikan langsung kepada anggota kelompok dan mempunyai peran yang sangat berpengaruh sebagai aktifitas kelompok, misalnya jajaran pejabat pemerintah dan lain-lain.
- b) Peran Partisipatif yang kedua ini berarti yang mana peranan tersebut akan diberikan langsung dari anggotanya kepada kelompok yang memberikan kebermanfaatan untuk kelompok itu sendiri, baik berupa donasi, sumbangan dan lain sebagainya.
- c) Peran pasif merupakan sumbangan anggota yang sifatnya nanti akan pasif, yang artinya anggota kelompok akan menahan kesempatan tersebut serta fungsi lainnya akan berjalan dengan seharusnya.⁶

2. Peran Perempuan

Dalam peran Perempuan, kemudian akan mengklarifikasi sebuah strategi-strategi *coping* yang ada dalam tipe-tipe peran perempuan, seperti:

- a) Tipe I: maksudnya untuk tipe yang pertama ini memperlihatkan kembali pada peran struktural (*structural role definition*) mencapai kegiatan-kegiatan mengungkapkan ulang

⁶ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.04 No. 048, hal 2-3.

peran-peran dari diri serta beberapa orang yang mempunyai keterlibatan agar lebih sama dengan kondisi yang ada, contohnya dengan menyampaikan peran-peran yang baru pada masing-masing anggota keluarga, baik istri, suami, anak, maupun pihak lain.

- b) Tipe II: Menjelaskan kembali peran personal (*personal role difinition*) yaitu menjelaskan ulang peran-peran personal yang diemban oleh individu perempuan, tanpa harus mengubah lingkungan.
- c) Tipe III: Tingkahlaku peran reaktif (*reactive role behaviour*) yaitu usaha seseorang dalam melakukan semua peran dan tuntutan yang ada dengan maksud untuk memuaskan semua pihak (*syndrome superwomen*).

3. Organisasi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan suatu wadah yang akan mengorganisir pada masyarakat yang tidak mampu khususnya para perempuan yang menjadi kepala keluarga di rumahnya masing-masing. Organisasi PEKKA mulai dibuat serta disahkan pada akhir tahun 2000 yang mana hal ini awalnya direncanakan oleh komnas perempuan untuk membantu para janda dalam sebuah konflik serta merencanakan agar Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dapat merespon serta memberikan akses kehidupan yang layak dan terpenuhinya sumber daya kehidupan para janda tersebut. Hal ini kemudian akan membantu dalam hal ekonomi yang dibutuhkan serta menghilangkan diskriminasi yang terus dirasakan oleh para janda yang

hidupnya kurang berkecukupan. Pada awalnya cara tersebut diberi nama “*widows project*” yang seutuhnya didukung dana hibah dari *Japan Social Development Fund (JSDF)* melalui *Trust Fund Bank Dunia*. KOMNAS Perempuan kemudian meminta Nani Zulminarni, sejak saat itu adalah ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), menjadi Koordinator program ini.⁷

4. Pemberdayaan Hukum

Penggunaan layanan hukum yang biasa di hubungkan bersamaan aktivitas pembangunan yang memiliki tujuan agar sekelompok yang dirugikan mampu meningkatkan kemampuan dalam mengontrol diri disebut sebagai *Legal empowerment* atau pemberdayaan hukum. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan hukum atau *legal empowerment* merupakan jalan yang tujuannya ialah memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan termasuk salah satunya yaitu kelompok perempuan. Dengan memaksimalkan peran serta fungsi dari sumber daya hukum yang berasal dari kalangan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kontrol mereka sendiri atas kehidupannya tanpa bergantung penuh pada lembaga hukum formal pada institusi pemerintahan. Sebagai upaya dalam pemberdayaan hukum terhadap masyarakat, yakni dengan mengorientasikan bentuk kegiatan yang beragam. Seperti pendidikan serta pelatihan hukum terhadap public,

⁷ Trisna Susianda, Skripsi “Peranan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Janda Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya”, (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014), hal 10-12.

pengembangan mediator atau dalam hal ini paralel, litigasi, mediasi serta advokasi perubahan hukum.⁸

- a) Mempertahankan hak-hak perempuan melalui pemberdayaan hukum

Pada sistem hukum yang berlaku didapati banyak temuan masalah terkait dengan pembatasan terhadap perempuan untuk sistem Undang-undang pernikahan serta pembatasan terhadap akses layanan publik. Pembatasan atau diskriminasi ini berlaku untuk semua perempuan desa baik janda ataupun bukan yang diciptakan melalui sistem, praktik hukum atau sistem keyakinan. PEKKA dalam hal ini menjalankan beberapa upaya diantaranya dengan memberikan beberapa pelatihan yang ditujukan untuk paralel pada tingkatan dusun atau desa dan terfokus pada undang-undang pernikahan serta kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pendekatan tersebut dinilai dapat memfasilitasi semua proses mengenai peradilan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Mengapa demikian, PEKKA dalam hal ini mendapatkan dukungan dari aparatur pemerintahan; di saat yang bersamaan, ikatan kerjasama antara PEKKA dan pengadilan dari hari ke hari semakin baik dan harmonis. Hal ini bukanlah tanpa tujuan. Tujuan dalam menjaga komunikasi yang baik terhadap pengadilan digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait pengumpulan data serta mendapatkan kesaksian yang dibutuhkan.⁹

⁸ Rima Vien Permata Hartanto dkk, "Strategi Penguatan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Melalui Legal Empowerment Dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan Perempuan", Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 13 No. 1 Juni 2018, hal 127-128.

⁹ Nani Zulminarni dkk, "Membangun Gerakan Untuk Akuntabilitas: Belajar dari Pengorganisasian Perempuan Indonesia", Kertas Kerja Akuntabilitas, No. 3. Juli 2019, hal 31.

5. Akses Keadilan

Akses terhadap keadilan merupakan jalan untuk masyarakat, terlebih khusus lagi sekelompok orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi terhadap mekanisme yang akuntabel dan adil untuk melindungi hak, bisa menyelesaikan konflik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Tergolong di dalamnya yaitu kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan menjelaskan melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum.¹⁰ Dengan adanya pemberdayaan hukum ini diharapkan menjadi alternatif yang dapat dilakukan dalam menghapus kemiskinan dan menjaga stabilitas perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mengadakan akses pada keadilan untuk pertama kalinya pada 16 Oktober 2009 strategi ini berjalan dengan pencapaian Visi Pembangunan Makmur, Adil, Mandiri, Maju, dilanjut dengan misi pembangunan Indonesia kelima.¹¹

Melalui pendekatan pendekatan yang menyentuh semua lini baik itu pendekatan berdasarkan pengalaman masyarakat atau pendekatan *bottom up* akses keadilan sangat diketahui dengan cara reformasi hukum. bahwasannya dapat dikatakan secara luas bahwa akses keadilan artinya terdapat “kebebasan untuk mencapai sesuatu” sedang dalam arti sempitnya “kemampuan untuk berfungsi”. Tidak hanya itu, akses keadilan bukan cuman di definisikan sebagai akses terhadap penyelesaian kasus akan tetapi

¹⁰ Dio Ashar Wicaksana, Erwin Natosmal Oemar, Siti Rakhma, Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia 2019, Konsorsium, Cetakan Kedua 2020, hal 11.

¹¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan, Strategi Nasional Pada Akses Keadilan, Jakarta, Mei 2016, hal 22.

ada kaitannya lebih jauh lagi yakni kemampuan serta hak seseorang dalam memilih pilihan hidupnya dalam jangka panjang kelak, hal demikian dagian dari hak asasinya sebagai manusia. Sebagai upaya dalam memastikan kalangan masyarakat lemah termasuk perempuan dalam mengakses keadilan sosial, pemberdayaan telah dinilai berhasil dalam meningkatkan hal tersebut. Bentuk kerjasama antara Bank Dunia dan *Justice for the Poor* dengan PEKKA ialah dengan merumuskan suatu program pemberdayaan hukum perempuan Perempuan (*Women's Legal Empowerment/ WLE*) untuk perempuan Indonesia pada umumnya.

Tujuan dari adanya program ini adalah tidak lain yakni meningkatkan pemberdayaan hukum perempuan dalam eksistensinya ditengah masyarakat miskin yang ada di desa dengan pendekatan yang berorientasi pada 2 arah Diantaranya dengan peningkatan pemahaman pada perempuan yang ada desa akan hak yang harusnya didapatkan oleh mereka, serta memperlihatkan tingkat keberadaan dari perempuan dimata public. Yang mana pemahaman perempuan pada bidang ekonomi serta mempertegas aparat hukku yang seharusnya mengedepankan responnya terhadap perempuan desa yang dianggap lemah baik secara fisik, kebiasaan maupun pandangan hukum. Adapun tingkat keberadaan yang dimaksud sangat dipengaruhi oleh factor kapasitas akan pemahaman hukum dalam hal ini ialah factor agency dan factor structure artinya keterlibatan aparat dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan peningkatan kebijakan yang sekiranya dapat berpengaruh pada kehidupan perempuan pada umumnya.¹²

¹² Rima Vien Permata Hartanto, dan Adriana Grahani Firdausy, "Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan :Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam

6. Strategi Advokasi PEKKA

Organisasi PEKKA telah melakukan pengorganisasian dan membuat kelompok serikat pekka pada beberapa daerah di Indonesia salah satunya yaitu di kota Pandeglang Provinsi Banten. Melihat persoalan yang banyak terjadi di Pandeglang dimana banyak perempuan kepala keluarga yang memiliki berbagai macam persoalan yang ada, sehingga PEKKA melalui serikat Pekka memberikan dampingan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Melalui empat pilar strategi terpadu yang dijalankan dalam melakukan pemberdayaan Pekka perintis selama ini, pertama *visioning* atau upaya membangun visi, misi dan perspektif kelompok pekka, agar mereka mentransformasi program dan proyek menjadi alat untuk mengubah penghidupan mereka menjadi lebih baik, sesuai dengan cita-cita dan harapannya. Kedua peningkatan kapasitas kehidupan *livelihood skills* agar mereka mampu mengatasi berbagai kesulitan kehidupannya secara berkesinambungan. Pelatihan, lokakarya, studi banding, dan magang telah difasilitasi pada mereka selama ini guna meningkatkan kapasitas kehidupannya.

Mereka belajar tidak hanya hal teknis saja namun juga manajerial, pengembangan kepribadian dan juga kepemimpinan. Ketiga, pengembangan organisasi dan jaringan kelompok basis, sebagai wadah membangun kekuatan kolektif yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Penumbuhan

kelompok dan penambahan anggota kelompok yang terus menerus terjadi mengantarkan PEKKA menjadi organisasi kelompok marjinal yang harus diperhitungkan keberadaannya. Keempat, advokasi kebijakan dan perubahan nilai negatif yang ada dalam masyarakat guna membangun tatanan masyarakat yang lebih adil terutama dalam memperlakukan kelompok marjinal seperti PEKKA. Dialog dengan pengambil kebijakan yang digelar dalam *forwil* merupakan langkah awal proses PEKKA belajar untuk membahsa tentang persoalan serta kebijakan pemerintah secara lebih sistematis dimasa mendatang.

Kapasitas untuk mengakses keadilan melalui proses hukum telah pula dimulai pada tahun 2005 Melalui kegiatan penguatan hukum, PEKKA dilatih menjadi kader hukum (*paralegal* PEKKA) yang menjadi ujung tombak penyadaran dan pemberdayaan hukum masyarakat di wilayahnya. Berbagai informasi hukum seperti undang-undang PKDRT, hak dalam perkawinan termasuk akta nikah, akta cerai, akta kelahiran, KTP, KK, harta gono gini, dan undang-undang lainnya telah pula disosialisasikan melalui kegiatan ini. Ada perubahan mendasar terhadap perspektif mereka setelah mengetahui berbagai hak mereka sebagai perempuan sesungguhnya dilindungi oleh undang-undang. PEKKA juga difasilitasi untuk berjejaring dengan lembaga lain yang diharapkan dapat memperkuat mereka. PEKKA melalui forum pemangku kepentingan menggandeng penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya dalam mengkaji aspek hukum negara, agama, adat yang berwawasan keadilan bagi masyarakat marginal

terutama perempuan kepala keluarga. Melalui forum ini PEKKA juga memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan berkaitan dengan hak hukum dan keadilan mereka. Selain itu, dengan adanya forum ini diharapkan mereka dapat mengakses keadilan melalui proses hukum yang berlaku.¹³

Tabel 1. 1

Kasus Yang Pernah Berkonsultasi Pada Pekka Tahun 2020

No	Nama Kategori	Nama Sub katagori	Jumlah	
			L	P
1	Kasus yang terselesaikan			
		Gugat Cerai		3
		Itsbat Nikah Prodeo		91
		Akta Kelahiran	50	13
2	Konsultasi Non Litigasi	Konsultasi / konseling	3	7
		Mediasi oleh Kader PEKKA		
3	Membantu Pembuatan ID/Dokumen	KK	100	50
		KTP	50	50
		Akte kelahiran	600	400
		Salinan Akta Nikah		
		Perbaiki BPJS kesehatan	25	

¹³ Profil Pekka Pandeglang, Tim Penulis Jurnalis Pekka Pandeglang.

4	Konsultasi dalam KLIK PEKKA	Akte kelahiran		
		Akte nikah		
		Akte kematian		
		Akte Cerai		
		Kartu Keluarga		
		KTP		
		Mediasi oleh Kader PEKKA		
	JUMLAH		1.442	

G. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode yang dilakukan dalam penelitian yang objeknya terdiri dari lingkungan sosial itu sendiri. Biasanya juga penelitian ini digunakan dengan cara turun langsung sesuai dengan instrument yang telah dipersiapkan. Teknik dalam pengumpulan data dilakukan peneliti dengan teknik gabungan. Analisis yang digunakan bersifat induktif sedangkan pemaparan hasil dari penelitian lebih mengedepankan makna daripada generalisasi.

1. Jenis Penelitian

Sudah diketahui bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Namun dalam kualitatif terdapat beberapa jenis sehingganya perlu dipilih salah satu darinya. Peneliti memilih jenis penelitian adalah dengan metode kualitatif berdasarkan

pendekatan deskriptif. Dalam metode yang digunakan memungkinkan peneliti dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang terkait serta dapat menjelaskan secara luas mengenai hasil temuan.

Melalui penelitian ini, bentuk sosial dari manusia dapat dipertahankan kemudian menganalisis kualitas yang ada didalamnya. Bukan hanya terjerembab dalam angka-angka secara kuantitatif. Sedang, penelitian deskriptif bertujuan agar dapat membuat gambaran atau deskripsi dapat dijelaskan secara factual, akurat dan tersistem dengan melihat hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁴

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Ciburial, Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan karena melihat kondisi masyarakat khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga banyak yang menjadi korban kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan dan lain sebagainya maka peran dari organisasi PEKKA terhadap perempuan yang menjadi kepala keluarga sangat berpengaruh sebagai peran dampingan. Adapun waktu yang digunakan untuk pengumpulan data ini berkisar antara bulan Mei hingga Oktober 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang actual dan tepat, peneliti membutuhkan sesuatu teknik untuk mengumpulkan suatu data dengan ketentuan dari pengumpulan data metode kualitatif diantaranya:

¹⁴ Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, *Jurnal Lontar* Vol. 6 No 1 Januari-Juni 2018, 13-21, hal. 16.

1) Observasi

Merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung, dalam hal ini peneliti terjun secara langsung kelapangan dengan melihat mengamati dan sebagainya untuk mengetahui fakta yang ada dilapangan. Data ini kemudian yang akan diolah menjadi suatu hasil penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti yakni dengan mengamati secara langsung mengenai kondisi tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian kemudian mencatat apa-apa yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian. Adapun objek yang akan diteliti yakni program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dilakukan oleh anggota dan pengurus PEKKA di kampung Ciburial Tengah, Desa Ciburial, Kec. Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten.

2) Wawancara

Ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang satu berperan sebagai informan atau pemberi informasi dan yang lain sebagai penanya, pada wawancara terjadi pertukaran informasi antar penanya dan inorman, hal ini bertujuan agar dapat mengetahui fakta yang faktual dan tepat tentang informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan sebagai bentuk usaha dalam memperoleh data yang akurat dan tepat.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi langsung tempat obejek penelitian dan melakukan wawancara terhadap salah satu pengurus dari organisasi tersebut. Peneliti melakukan tanya jawab seputar program pemberdayaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait. Selain itu peneliti merekam semua percakapan yang terjadi antara peneliti dan

informan kemudian mencatat apa-apa yang dibutuhkan dalam penelitian dan untuk kemudian data ini diolah atau dianalisis.

3) Dokumentasi

Merupakan kegiatan mengumpulkan beberapa catatan atau gambar dalam hal ini secara optik yang mampu menunjang data yang telah didapatkan. Dokumen atau sebuah berkas ini dapat berupa catatan atau data-data yang berkaitan dengan yang akan dicari, gambar serta tulisan monumental seseorang.¹⁵ Data berupa dokumentasi ini peneliti memerlukan beberapa gambar yang diambil ditempat yang dijadikan objek penelitian sebagai bukti keaslian penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data biasanya dibutuhkan pada saat penulis akan mengumpulkan dari hasil penelitian tersebut. Maka dalam penelitian ini, kemudian penulis memilih dengan dua sumber yaitu primer dan sekunder.

a) Data Primer

Pertama adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara langsung oleh peneliti dengan tahapan wawancara pada pihak objek serta melakukan dokumentasi. Data primer ini didapatak dengan melakukan wawancara dengan pihak pengurus organisasi PEKKA serta terjun langsung untuk melakukan observasi ke lapangan.

¹⁵ Erna Dede Fujiani, Dkk. "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Melalui Pelatihan Berwirausaha, (Studi Pada Kelompok Zahra Prima Di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya)", Vol. 1, No. 1, Agustus 2019, hal. 22.

b) Data Sekunder

Untuk data sekunder ini biasanya diartikan dengan sesuatu yang ditemukan bukan pada saat melakukan observasi atau tidak secara langsung di lapangan tersebut. Tetapi, data sekunder ini biasanya lebih sering ditemukan dari berkas-berkas, buku dan bentuk literatur lainnya yang dapat membantu dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis akhirnya meminta data-data yang berkaitan dengan organisasi PEKKA yang dapat menjadi sumber data yang terpercaya. Sehingga itu akan berbentuk menjadi suatu data yang penting dan menambahkan informasi selain dari data primer yang dilakukan.¹⁶

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun sebuah skripsi memerlukan sistematika dalam kepenulisan agar penulisan karya tulis ilmiah ini mampu tersusun dengan rapih sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika yang dimaksud ialah :

BAB I berisi tentang pendahuluan yang pembahasannya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan terkait dengan gambaran umum tentang objek penelitian. Sehingga pada BAB ini dibagi mejadi beberapa sub

¹⁶ Trisna Susianda, Skripsi “Peranan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Janda Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya”, (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014), hal 32.

bab yaitu profil organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), visi misi, struktur kepengurusan, sasaran pemberdayaan serta program-program yang ada di organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

BAB III berisi terkait dengan peran yang ada pada organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui program hukum dan akses keadilan, Manfaat program pemberdayaan hukum dan akses keadilan untuk perempuan kepala keluarga.

BAB IV yaitu menjelaskan hasil penelitian dari adanya organisasi PEKKA ini serta pengaruh program yang dilakukan pada pemberdayaan perempuan melalui hukum dan akses keadilan, dan pengaruh program pemberdayaan tersebut. Pada bagian bab ini kemudian dibagi menjadi beberapa sub bab yang menjelaskan hasil penelitiannya.

BAB V ialah bab terakhir dari penelitian. Pada bab ini berisi konklusi dari penelitian, penjabarannya berdasarkan rumusan masalah yang ada. Terdapat kesimpulan dari penelitian kemudian saran baik yang bersifat anjuran untuk peneliti selanjutnya maupun kritik yang membangun terkait penelitian ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan. dan diakhir tulisan dicantumkan daftar pustaka sebagai bukti pengambilan referensi dari berbagai sumber yang digunakan peneliti.